



PT ARTHAVEST TBK
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016

Direksi PT ARTHAVEST Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah disenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 ("Rapat"), dilangsungkan di buku 14.25 WIB – 14.50 WIB, bertempat di Hotel Red Top, Ruang Meeting Jasper Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Penetapan Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lain sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bapak Buntardjo Hartadi Sutanto |
| 2. Komisaris Independen | : Ibu Nur Asia |

Direksi :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Yeremy Vincentius |
| 2. Direktur | : Bapak Tsun Tjen Wen Lie |
| 3. Direktur | : Bapak Henry F. Yusuf, MA |
| 4. Direktur Independen | : Ibu Chan Shih Mei |

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 414.075.500 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 92,70% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk murakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono, & Chandra dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.

c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta dihakinya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tidaknya tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

2. a) Menyetujui dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 4.606.415.870,- digunakan sebagai cadangan sebesar Rp. 50.000.000,- dimana dan cadangan tersebut termasuk dalam cadangan yang telah dibentuk sebelumnya/tidak harus dalam bentuk uang tunai/kas dan setara kas dan sisa sebesar Rp. 4.156.415.870,- dicatatkan sebagai laba ditahan.

b. Perseroan tidak membayarkan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

4. a) Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah sebesar maksimal Rp. 550.000.000,-

b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.